



**PUTUSAN MEDIASI**  
**Nomor : 068/II/KIP-PS-A-M/2022**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Menimbang :**

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Bahwa dalam persidangan tanggal 24/ bulan 2/ tahun 2022, Pemohon dan Termohon menghadiri agenda sidang Pemeriksaan Awal dan Mediasi.

Bahwa dalam persidangan Mediasi tanggal 24/ bulan 2/ tahun 2022, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi.

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Kamis/ tanggal 24/ bulan 2/ tahun 2022 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

**Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B)**

beralamat Jl. Jahri saleh No.50 RT 09, Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**Terhadap**

**Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim Tabalong**

beralamat, Jl.Tanjung Baru, Maburai, Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **Nurmahya, S.Ag.,M.Si** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

- Pasal 1 Termohon bersedia memberikan informasi berupa Salinan atau fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) APBD dalam bentuk Hardcopy yang terdiri dari sebagai berikut :
- 1)DPA Tahun Anggaran 2020;
  - 2)Realisasi DPA dalam bentuk rekapitulasi belanja langsung dan belanja modal DPA APBD Tahun Anggaran 2020;
  - 3)Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi DPA APBD yang berkaitan dengan belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dengan segenap bukti dokumen pendukung kecuali kwitansi;
- Pasal 2 Pemohon membuat surat pernyataan bahwa informasi *a quo* yang diminta tidak akan disalahgunakan dan dijamin kerahasiaannya;
- Pasal 3 Dokumen atau informasi *a quo* langsung diambil atau diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dikantor Termohon;
- Pasal 4 Biaya penggandaan dokumen *a quo* dibebankan kepada Pemohon;
- Pasal 5 Kesepakatan *a quo* dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 24/ bulan 2/ tahun 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1)Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2)Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis/ tanggal 24/ bulan 2/ tahun 2022 oleh Majelis Komisioner **Agus Rianto, SE** selaku Ketua merangkap anggota, **Drs. Tamliha Harun, S.H.,M.Si** dan **Yuniarti S.Pi.,MA** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **M. Reza Khairuddin, S.E** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**



**Agus Rianto, SE**

**Anggota Majelis**

**Drs. Tamliha Harun, S.H.,M.Si**

**Anggota Majelis**

**Yuniarti, S.Pi.,M.A**

**Panitera Pengganti**

**M. Reza Khairuddin, S.E**

putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**Banjarbaru, 24 Februari 2022**  
**Panitera Pengganti**

  
  
**M. Reza Khairuddin, S.E**